

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
GEMA BUDAYA
(GERAKAN MASYARAKAT BERBASIS BUDAYA)

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- b. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- c. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- e. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 Pembangunan Bidang Kebudayaan.

2. Gambaran Umum

Sesuai dengan kebijakan Kemenko PMK, tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat ialah bagaimana menciptakan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan produktif. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam berbagai termasuk dalam bidang kebudayaan. Peran pemerintah sangat penting dalam mendukung pengembangan nilai dan kreativitas budaya masyarakat dan pembangunan karakter bangsa, sesuai dengan butir ke-9 Nawa Cita Kabinet Kerja, yaitu memperteguh ke Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, antara lain ditempuh dengan: (a) mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal; (b) meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya. Hal ini diperkuat dengan UU No.5 tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Sumber Daya Kebudayaan menjadi nilai yang strategis yang dapat dijadikan salah satu modal dalam pembangunan.

Pengembangan nilai dan kreativitas budaya masyarakat lokal harus menjadi salah satu tujuan pembangunan manusia, termasuk didalamnya upaya untuk menggali, memperkenalkan, dan mengelola secara kreatif. Contoh nyata dari pengembangan tersebut adalah gerakan masyarakat bersama-sama dalam pemajuan kebudayaan, hal ini sejalan dengan indikator kemantapan pelayanan publik Kemenko PMK yaitu **kemantapan pemberdayaan** dan **kemantapan gotong royong**. Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dalam hal pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga dalam pembangunan manusia dan budaya, dalam arti karakter unggul dan kreativitasnya dalam berkarya. Lingkup pekerjaan ini sesuai dengan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) Keasdepan Nilai dan Kreativitas Budaya di Kemenko PMK mendukung 3 (tiga) isu strategis yaitu:

- a. Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi. Hal ini dilakukan dengan Membangun dialog kebijakan sehingga

menimbulkan persamaan persepsi antara pemangku kepentingan terkait pemberdayaan sosial masyarakat adat dan komunitas budaya serta Melakukan identifikasi dan pemetaan program antar kementerian dan lembaga dalam strategi peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat adat dan komunitas budaya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat adat dan komunitas budaya

- b. Pengembangan karakter dan jati diri bangsa melalui pemanfaatan objek budaya. Hal ini dilakukan dengan mensinergikan kebijakan peningkatan kapasitas pelaku budaya secara berkesinambungan yang mendorong terciptanya ruang/sarana interaksi budaya dan mensinergikan program antar Kementerian/Lembaga yang berdasarkan objek pemajuan kebudayaan yang tercantum dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan khususnya objek seni, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.
- c. Peningkatan kreativitas budaya melalui penciptaan ruang publik. Hal ini dilakukan dengan mendorong kreativitas dan yang memfasilitasi perwujudan Ide Kreatif. Ini merupakan konsep kebijakan yang memberikan peluang bagi masyarakat berkembang secara kewilayahan dikarenakan revitalisasi ruang publik dan penyusunan agenda kegiatan budaya memberi dampak langsung akan munculnya inovasi karya dari para pelaku budaya.

Gerakan Masyarakat Berbasis Budaya (Gema Budaya) adalah gerakan bersama yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah yang menjadikan kebudayaan sebagai dasar dalam melakukan pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Kegiatan Gema Budaya secara konsep adalah mensinergikan seluruh pihak terkait termasuk masyarakat didalamnya dalam pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan yang dilakukan dengan beberapa kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018 ini dalam bentuk dukungan ekspresi budaya pada kegiatan yang sudah menjadi agenda tetap pemerintah daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas cakupan pelaksanaan kegiatan dan melibatkan sebanyak mungkin pelaku budaya. **Kegiatan ini selain bersifat pagelaran budaya tetapi ada sosialisasi dan edukasi nilai-nilai objek pemajuan kepada masyarakat luas, terutama dunia pendidikan.** Oleh karena itulah pengembangan nilai dan kreativitas budaya dalam bentuk Gerakan Masyarakat Berbasis Budaya menjadi penting dan dapat menjadi salah satu pendorong dalam pembangunan suatu bangsa, terutama dalam pengembangan karakter untuk menciptakan bangsa yang lebih beradab dan lebih berkualitas lagi. Disamping itu juga dapat memberikan sumbangan yang besar pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Mengingat luasnya jangkauan masalah dan banyaknya pihak yang terkait lintas sektor sehingga membutuhkan upaya koordinasi yang intensif dan berkelanjutan.

B. TUJUAN

1. Meningkatkan peran serta atau keterlibatan pelaku budaya/seni dalam pelaksanaan kegiatan kebudayaan
2. Mensosialisasikan dan memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam objek pemajuan kebudayaan dalam upaya pengembangan karakter dan jati diri.
3. Penyediaan ruang dalam mempertujukan karya budaya.
4. Sebagai salah satu upaya dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kebudayaan
5. Sinergi lintas sektor dalam pelaksanaann kegiatan bidang kebudayaan.

C. PENERIMA MANFAAT

1. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa).
2. Pelaku Budaya/Seniman.
3. Komunitas Budaya
4. Masyarakat Pemerhati Budaya

D. PIHAK TERKAIT

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Badan Ekonomi Kreatif;
3. Balai Pelestarian Nilai dan Budaya (BPNB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Kominfo;
5. Bank Indonesia;
6. Bank BUMN lainnya;
7. Pemerintah Daerah;
8. Kelompok masyarakat/komunitas seni budaya.

E. BENTUK KEGIATAN

1. Persiapan

Dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu Jakarta dan Daerah

1) Jakarta:

- Rapat Internal pembahasan konsep dan penyusunan panduan Gema Budaya
- Koordinasi persiapan dengan pemerintah daerah
- Koordinasi Pelaksanaan dengan K/L/D/BUMN
- Penyampaian konsep kegiatan oleh daerah

2) Daerah (Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, DI Yogyakarta dan Jawa Tengah)

Koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pelaku Budaya

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk dukungan dalam pelaksanaan agenda budaya (ekspresi kebudayaan) yang dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Ekspresi Kebudayaan sebagai salah satu ruang ekspresi para pelaku budaya, sosialisasi dan edukasi budaya tradisi khususnya pada objek pemajuan kebudayaan dengan waktu pelaksanaan bersamaan dengan kegiatan kebudayaan yang sudah diagendakan oleh masing-masing daerah.

Pelaksanaan kegiatan di Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Alasan pemilihan daerah tersebut adalah :

- 1) Komitmen pemerintah daerah dalam bidang kebudayaan dengan dibentuknya Dinas Kebudayaan.
- 2) Daerah-daerah yang mempunyai konsep yang selaras dengan dengan Gerakan Masyarakat berbasis Budaya, melalui konsep Desa Budaya di DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

3. Evaluasi dan Pelaporan

F. INDIKATOR KEBERHASILAN *OUTPUT*

Indikator keberhasilan adalah :

1. Terlaksananya ekspresi kebudayaan
2. Sosialisasi dan edukasi nilai-nilai budaya
3. Terjalinnnya kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan ekspresi kebudayaan

G. STRATEGI PENCAPAIAN *OUTPUT*

Gerakan Masyarakat Berbasis Budaya merupakan gerakan kebudayaan yang diinisiasi dan dilakukan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut Kemenko PMK mendukung melalui dukungan pelaksanaan ekspresi kebudayaan dengan strategi pencapaian output sebagai berikut :

1. Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan :
 - a. Penyusunan Konsep Kegiatan
 - b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan daerah
 - c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak terkait
 - d. Penyampaian konsep kegiatan oleh daerah
 - e. Review dan Telaahan
2. Pelaksanaan Kegiatan Gema Budaya (Gerakan Masyarakat Berbasis Budaya) dalam bentuk dukungan dalam ekspresi kebudayaan dimana kegiatan ini mendukung pelaksanaan kegiatan kebudayaan yang sudah dijadwalkan oleh Pemerintah Daerah. **Dukungan Kegiatan Ekspresi Kebudayaan, khususnya pada sosialisasi dan edukasi nilai-nilai yang terkandung dalam objek pemajuan kebudayaan serta pelibatan komunitas dan pelaku budaya lokal.**
3. Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan.

H. KURUN WAKTU PENCAPAIAN *OUTPUT*

Waktu yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian keluaran dimulai sejak September 2018 sampai dengan Desember 2018.


NO	TAHAPAN/BULAN KEGIATAN	TRIWULAN			TRIWULAN		
		III			IV		
		7	8	9	10	11	12
1	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyusunan Konsep Kegiatan▪ Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan daerah▪ Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak terkait▪ Penyampaian konsep kegiatan oleh daerah▪ Review dan Telaahan						
2	Dukungan Ekspresi Kebudayaan						
3	Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan						

I. PEMBIAYAAN

Seluruh kebutuhan biaya untuk pencapaian output dibebankan pada DIPA Kemenko PMK Tahun Anggaran 2018

Jakarta, Oktober 2018

Penanggung Jawab Kegiatan,
Plt. Asdep Nilai dan Kreativitas Budaya



R. Alfredo Sani F.